



Relasi Triangular Antara Demokrasi Digital, Keamanan Siber, dan Economic Constitutionalism dalam Ekosistem S-Commerce Indonesia

Muhammad Ikhsan Alia

Faculty of law, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

Corresponding author's e-mail : muhammadikhsan@law.unand.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords :

Keterbukaan Informasi, Persaingan Usaha, S-commerce.

How To Cite :

Alia, M. (2025). Relasi Triangular Antara Demokrasi Digital, Keamanan Siber, dan Economic Constitutionalism dalam Ekosistem S-Commerce Indonesia. *Nagari Law Review*, 9(1), 20-40.

DOI :

10.25077/nalrev.v.9.i.1.p.20-40.2025

ABSTRACT

Dalam lima tahun terakhir platform social commerce (s-commerce) telah bertransformasi signifikan menjadi instrumen vital dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Sepanjang periode 2024, nilai transaksi konsumen di platform s-commerce mencapai Rp 487 triliun dan terus menunjukkan sentimen positif setiap tahunnya. Namun pertumbuhan siklus ekonomi baru ini melahirkan beberapa tantangan, antara lain kesenjangan informasi dan algoritma, monopoli platform besar, dan penggunaan s-commerce sebagai alat endorsemen aktivitas ekonomi terlarang seperti judi online dan pinjaman online. Penelitian ini mengkaji pengaruh demokrasi digital, keamanan siber, dan economic constitutionalism dalam rekonstruksi pengaturan pasar digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik preskriptif untuk merumuskan rekonstruksi pengaturan yang ideal. Hasil penelitian ini menekankan urgensi penguatan kerangka regulasi yang mengintegrasikan prinsip economic constitutionalism dan standar keamanan siber dalam pengaturan s-commerce. Melalui pendekatan regulatory governance yang komprehensif, perlindungan hak konsumen, transparansi algoritmik, dan pembatasan kekuasaan platform akan mendorong pertumbuhan s-commerce yang lebih demokratis dan inklusif. Selanjutnya penguatan cyber security melalui implementasi sistem deteksi dini, otentifikasi berlapis, serta kolaborasi pemangku kepentingan juga perlu dilakukan untuk membatasi penyalahgunaan platform untuk aktivitas ilegal.

1. Pendahuluan

Pasal 33 ayat 4 UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Amanat konstitusional ini menjadi landasan fundamental dalam mengatur berbagai bentuk aktivitas ekonomi, termasuk dalam era transformasi digital yang tengah berlangsung.¹

¹ Sri Edi Swasono. (2020). "Demokrasi Ekonomi: Keterkaitan Usaha Partisipatif vs Konsentrasi Ekonomi". *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 2 (5): 8.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan No. 36/PUU-X/2012 telah menukilkan tafsir konstitusional terhadap makna "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam dua putusan ini, MK menegaskan bahwa penguasaan oleh negara mencakup lima fungsi: pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Interpretasi ini menjadi relevan dalam konteks regulasi sektor ekonomi digital, dimana negara memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan intervensi demi kepentingan publik.²

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa prinsip demokrasi ekonomi yang dimaksud Pasal 33 UUD 1945 sejatinya mengandung dimensi keadilan distributif yang harus tercermin dalam setiap kebijakan ekonomi nasional.³ Perekonomian nasional harus dibangun dengan memperhatikan pemerataan kesejahteraan dan partisipasi ekonomi yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan tertib berpikir demikian, negara memiliki mandat konstitusional untuk menjamin distribusi sumber daya ekonomi secara adil dan merata, yang tercermin melalui nilai efisiensi dan keadilan sosial.⁴

Dalam konteks ekonomi digital kontemporer, interpretasi *economic constitutionalism* ini menghadapi tantangan adaptasi terhadap fenomena platform digital yang beroperasi dengan karakteristik efek jaringan dan skala perekonomian yang ekstrem. Pemikiran ini sehalu dengan Acemoglu dan Robinson dalam tulisannya "*Why Nations Fail*" yang menekankan pentingnya institusi ekonomi yang inklusif untuk menciptakan insentif ekonomi yang adil dan kesempatan yang merata. Kegagalan atau keberhasilan suatu bangsa tidak semata ditentukan oleh faktor geografis, budaya, atau kebijakan ekonomi semata, melainkan sangat ditentukan oleh kualitas institusi yang mengatur interaksi ekonomi dan politik dalam masyarakat⁵

Pandangan ini merupakan afirmasi terhadap postulat Joseph Stiglitz yang menukilkan bahwa dalam suatu ekosistem pasar yang didominasi oleh praktek ekonomi kapitalistik, cenderung terjadi ketimpangan yang menciptakan inefisiensi alokasi sumber daya dan menghambat mobilitas sosial.⁶ Hipotesa itu tercermin dari rendahnya *intergenerational mobility index* dan *rasio gini* negara dengan pasar yang minim intervensi pemerintah (*laissez-faire*).⁷ Dengan kata lain, prinsip demokrasi ekonomi ditelurkan untuk menegaskan keseimbangan peran negara dan pasar, serta pentingnya kebijakan redistributif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi serta konsentrasi kekayaan yang ekstrem.⁸

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, transformasi ekonomi digital telah menciptakan fenomena unik yang memerlukan pendekatan konstitusi ekonomi yang adaptif. Alasannya adalah karena Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai salah satu pusat *s-commerce* di dunia. Perkembangan sektor *s-commerce* nasional menunjukkan tren positif yang mengindikasikan potensi ekonomi digital sebagai salah satu motor penggerak

² Putusan MK No. 21-22/PUU-V/2007, hal. 271-272

³ Jimly Asshiddiqie. (2020). *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas, hlm. 284.

⁴ Ibid.

⁵ Daron Acemoglu, James A. Robinson. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Crown Publisher, hlm. 76

⁶ Joseph Stiglitz. (2012). *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. New York: Norton & Company, Inc., hlm. 132. Stiglitz menekankan bahwa pasar tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan dibentuk oleh kerangka regulasi dan institusi yang mencerminkan pilihan politik. Data menunjukkan bahwa negara-negara dengan intervensi kebijakan redistributif yang kuat seperti negara-negara Skandinavia memiliki tingkat ketimpangan yang jauh lebih rendah (Gini coefficient 0.2-0.3) dibandingkan negara-negara dengan kebijakan redistributif minimal (Gini coefficient >0.4)

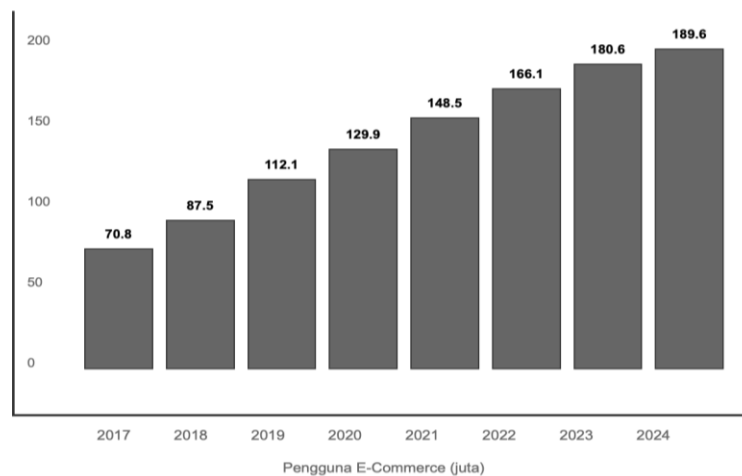
⁷ Richard Posner. (1993). "The New Institutional Economics Meets Law and Economics". *Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)*, 149 (1): 74.

⁸ Stiglitz, Op.Cit., Hlm. 165

pertumbuhan ekonomi.⁹ Pada tahun 2024, nilai transaksi *digital marketplace* mencapai Rp 487 triliun, mengalami kenaikan sekitar 18% dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka ini merepresentasikan sekitar 51% dari total nilai ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai 1.420 triliun rupiah pada tahun 2024.¹⁰ Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertumbuh seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet dan penetrasi *smartphone*, yang memperkuat fondasi bagi ekosistem *s-commerce* yang dinamis di Indonesia.¹¹

Pertumbuhan ekosistem *s-commerce* di Indonesia didukung oleh penetrasi internet yang mencapai 73,7% dari total populasi pada 2024, dengan 191,4 juta pengguna aktif internet. Tingginya adopsi media sosial dengan 189,6 juta pengguna aktif dan meningkatnya literasi digital masyarakat yang tercermin dari pertumbuhan transaksi digital sebesar 41% *year-on-year* telah menciptakan lanskap baru dalam implementasi demokrasi ekonomi.¹²



Gambar 1.1 Prediksi Angka Pengguna Marketplace di Indonesia

Di balik pertumbuhan yang impresif ini, muncul paradoks fundamental yang mengancam esensi economic constitutionalism Indonesia. Jika ditelisik lebih jauh di Indonesia arus pertumbuhan ekonomi digital dan *s-commerce* justru menunjukkan adanya potensi kesenjangan yang dapat mengancam prinsip demokrasi ekonomi itu sendiri.

Data riset komprehensif yang dilakukan oleh Momentum Works, lembaga riset teknologi terkemuka dari Singapura, mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 pangsa pasar e-commerce Indonesia dikuasai oleh lima platform dominan dengan total penguasaan mencapai 96% dari seluruh transaksi

⁹ Linda S. L. Lai. (2010). "Social Commerce – E-Commerce in Social Media Context". *World Academy of Science, Engineering and Technology*, 72, 39-44.

¹⁰ Deputi Bidang Ekonomi. (2024). Rancangan dan Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia 2025-2029. <https://indef.or.id/wp-content/uploads/2024/11/Rancangan-dan-Arah-Kebijakan-Ekonomi-Indonesia-2025-.pdf>. Diakses pada 3 Mei, 2025.

¹¹ Kementerian Perdagangan RI. (2024). Laporan Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia 2023. <https://satudata.kemendag.go.id/ringkasan/produk/perdagangan-digital-e-commerce-indonesia-periode-2023>. Diakses pada 3 Mei, 2025.

¹² TEMPO.CO. (2020). Prediksi Angka Pengguna E-commerce di Indonesia 2024. <https://www.tempo.co/data/data/prediksi-angka-pengguna-e-commerce-di-indonesia-2024-248394>. Diakses pada 3 Mei, 2025.

digital.¹³ Shopee memimpin dengan pangsa pasar 36%, diikuti Tokopedia dengan 35%, sementara Lazada dan Bukalapak masing-masing menguasai 10%, dan TikTok Shop menguasai 5% dari total market share.¹⁴

Implikasi dari dominasi oligopolistik tersebut telah dirasakan secara langsung oleh pelaku UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Struktur pasar yang timpang ini menciptakan ketergantungan sistemik dimana UMKM tidak memiliki bargaining power yang memadai dalam bernegosiasi dengan platform dominan, mengakibatkan penurunan margin keuntungan yang signifikan dan peningkatan biaya operasional yang tidak proporsional. Kondisi ini diperparah dengan praktik self-preferencing dan manipulasi algoritma yang dilakukan platform besar untuk mengoptimalkan profit mereka, seringkali dengan mengorbankan kepentingan pesaing kecil.¹⁵

Fenomena konsentrasi pasar ini menciptakan "*constitutional crisis in digital economy*" – suatu kondisi dimana prinsip-prinsip fundamental *economic constitutionalism* dilanggar melalui mekanisme pasar digital.^{16,17,18} Implikasi dari praktik oligopoli tersebut bermuara pada marginalisasi UMKM lokal yang meskipun platform *social commerce* menawarkan ekspansi akses pasar, realitasnya banyak UMKM terperangkap dalam ketergantungan sistemik yang menguntungkan platform dominan.

Data menunjukkan bahwa 77% UMKM mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, sementara 88% menghadapi penurunan permintaan produk, dan 97% mencatat penurunan nilai aset selama periode transisi digital. Kondisi ini diperparah dengan 48% UMKM yang mengalami masalah dalam akses bahan baku, mencerminkan gangguan sistemik dalam rantai pasokan yang terjadi ketika platform dominan menggunakan kekuasaan pasar mereka untuk mengatur *terms of trade* yang tidak proporsional.¹⁹

Dominasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai persaingan usaha yang adil dan seimbang, serta sejauh mana dominasi tersebut mempengaruhi peluang bagi pelaku usaha kecil untuk bersaing. Selain itu, ketergantungan yang tinggi terhadap platform-platform ini dapat mengarah pada pengambilan data pribadi secara masif tanpa transparansi yang memadai, mengakibatkan terjadinya pelanggaran privasi dan manipulasi perilaku konsumen melalui algoritma yang tersembunyi.²⁰

Dalam konteks penguasaan ekosistem perekonomian Indonesia oleh sekelompok pelaku pasar dominan, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 50/PUU-X/2012 tentang pengujian UU Penanaman Modal memberikan perspektif penting tentang keseimbangan antara kepentingan

¹³ Momentum Works. (2022). E-commerce in Southeast Asia 2022, Singapore: Momentum Works Research, <https://www.tempo.co/data/data/prediksi-angka-pengguna-e-commerce-di-indonesia-2024-248394> diakses pada 3 Mei 2025

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Platform self-preferencing merujuk pada praktik dimana marketplace menggunakan posisi dominannya untuk memberikan preferensi kepada produk atau layanan milik sendiri dibandingkan kompetitor, sebagaimana didefinisikan dalam literature persaingan usaha digital. Lihat European Commission. (2022). "Digital Markets Act: Ensuring Fair and Open Digital Markets," *Brussels: European Commission*, Article 6(d).

¹⁶ Nick Srnicek. (2017). *Platform Capitalism*, 2017. Cambridge: Polity Press, hlm. 43-49.

¹⁷ Petros Terzis. (2022). "Against Digital Constitutionalism," *European Law Open*, 3(2): 287-308,

¹⁸ Nicolas Suzor. (2016) "Digital Constitutionalism: Using the Rule of Law to Evaluate the Legitimacy of Governance by Platforms". *Social Science Research Network*.

¹⁹ United Nations Development Programme (UNDP) dan Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), "Survei Dampak COVID-19 terhadap UMKM," sebagaimana dilaporkan dalam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, "Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapat kan Dukungan Pemerintah," 17 November 2023, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>.

²⁰ Ibid.

investasi asing dan perlindungan ekonomi nasional.²¹ MK menekankan bahwa liberalisasi ekonomi harus tetap dalam koridor konstitusi yang mengamankan ekonomi berkeadilan. Dengan kata lain, Mahkamah menekankan pentingnya redistribusi serta hilirisasi terhadap siklus perekonomian secara berkeadilan.²²

Kondisi ini diperparah dengan rendahnya transparansi algoritma yang digunakan oleh platform *s-commerce* besar yang mengkooptasi sebagian besar pasar digital Indonesia seperti TikTok dan Facebook. Berdasarkan laporan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), sepanjang 2023 tercatat 27.845 pengaduan konsumen terkait transaksi di platform *s-commerce*, meningkat 43% dari tahun sebelumnya.²³

Aspek keberlanjutan dan kemandirian ekonomi juga menghadapi tantangan serius. Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa sepanjang 2023 teridentifikasi 3.462 konten promosi pinjaman online ilegal dan 2.873 konten judi online yang memanfaatkan platform *s-commerce*. Fenomena ini tidak hanya mengancam stabilitas sistem keuangan tetapi juga berpotensi menciptakan ketergantungan ekonomi yang tidak sehat.²⁴

Berangkat dari konstelasi empiris demikian perkembangan *s-commerce* di Indonesia mengharuskan adanya kerangka regulasi yang kuat dan adaptif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan MK No. 81/PUU-XVIII/2020 memberikan landasan konstitusional yang signifikan dalam konteks penguatan peran negara untuk melakukan pengaturan dan pengawasan sistem elektronik, khususnya dalam sektor *social commerce* dan *fintech*. Putusan ini menjadi milestone penting dalam upaya mewujudkan kedaulatan digital yang sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi.²⁵

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menegaskan bahwa sistem elektronik yang menyangkut kepentingan publik merupakan ranah yang *legitimate* untuk diintervensi negara dalam kerangka melindungi kepentingan publik yang lebih luas. Penafsiran ini memperkuat basis konstitusional bagi implementasi regulasi yang lebih komprehensif terhadap platform digital, termasuk kewajiban untuk memenuhi standar keamanan, privasi data, dan perlindungan konsumen²⁶

Dalam konteks tantangan-tantangan tersebut, muncul konsep *economic constitutionalism* yang bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip konstitusional ke dalam ranah ekonomi digital. Konstitusionalisme ekonomi adalah pendekatan yang menekankan perlunya pengaturan yang didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional, seperti perlindungan hak-hak fundamental, transparansi, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan dalam ekosistem ekonomi. Konsep ini menjadi relevan dalam konteks *s-commerce* di Indonesia, di mana praktik bisnis dan inovasi teknologi harus berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak konstitusional pengguna dan pelaku usaha.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Badan Perlindungan Konsumen Nasional, "Laporan Tahunan Pengaduan Konsumen 2023", Jakarta, 2023, hlm. 27.

²⁴ Otoritas Jasa Keuangan. (2024) Satgas Pasti Blokir 824 Entitas Ilegal di April-Mei 2024. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-824-Entitas-Ilegal-di-April-Mei-2024.aspx>. Diakses pada tanggal 29 September 2024.

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVIII/2020, paragraf [3.15]. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa "*pemutusan akses internet merupakan wujud dari peran pemerintah dalam melakukan pencegahan atas penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan dilarang UU.*" Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan sistem elektronik oleh negara bukan merupakan tindakan arbitrer, melainkan manifestasi dari kewajiban konstitusional negara untuk melindungi kepentingan publik dalam ruang digital.

²⁶ Ibid.

Dari analisis empiris dan theoretical gap tersebut, penelitian ini bertujuan mengembangkan framework relasi triangular yang mengintegrasikan demokrasi digital, keamanan siber, dan economic constitutionalism sebagai foundation untuk rekonstruksi regulasi s-commerce Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini berfokus pada analisis mengenai perlindungan hak-hak konsumen, transparansi algoritma, dan pembatasan kekuasaan platform digital besar. Penelitian ini juga berupaya untuk mengevaluasi upaya rekonstruksi pengaturan *s-commerce* di Indonesia dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat 4 UUD 1945.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach* untuk menganalisis implementasi prinsip *economic constitutionalism* dalam pengaturan *social commerce* di Indonesia.²⁷ Analisis data menggunakan metode analisis preskriptif yang bertujuan mengevaluasi bagaimana hukum seharusnya (*lex ferenda*) berdasarkan analisis hukum yang berlaku (*lex lata*), dengan menerapkan analisis hierarki norma berdasarkan teori stufenbau Hans Kelsen, analisis sistematis untuk mengevaluasi koherensi horizontal antar peraturan setingkat, dan analisis teleologis untuk mengkaji pencapaian tujuan hukum melalui implementasi peraturan yang ada.²⁸

Penelitian ini mengadopsi paradigma mixed-methods integratif dengan pendekatan descriptive-analytical yang dikombinasikan dengan elemen participatory action research (PAR) untuk menganalisis relasi triangular antara demokrasi digital, keamanan siber, dan economic constitutionalism dalam pengaturan *social commerce* di Indonesia.²⁹ Paradigma ini dipilih karena kompleksitas permasalahan s-commerce tidak dapat dijawab secara memadai hanya dengan menggunakan pendekatan metodologi tunggal, melainkan memerlukan konvergensi antara tradisi positivist dan interpretivist dalam penelitian hukum.³⁰

Pendekatan ini memberikan fleksibilitas untuk menganalisis fenomena *s-commerce* yang membutuhkan sintesis antara teori konstitusional tradisional dengan paradigma governance digital kontemporer.³¹ Ketiga perspektif ini saling berinteraksi untuk membentuk pemahaman normatif tentang bagaimana prinsip demokrasi ekonomi dapat diartikulasikan dalam konteks platform *s-commerce* yang didominasi oleh oligopoli digital.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Social Commerce dalam Ekosistem Ekonomi Digital

Interpretasi Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dalam konteks modernisasi ekonomi digital memerlukan pemahaman komprehensif tentang integrasi aspek hukum, teknologi, dan bisnis. Gagasan tentang "efisiensi berkeadilan" yang termaktub dalam pasal tersebut mengindikasikan keharusan adaptasi sistem ekonomi nasional terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip keadilan

²⁷ Mark Van Hoecke. (2013). *Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline?* dalam *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?* Oxford: Hart Publishing, hlm 78.

²⁸ I Made Pasek Diantha. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 82.

²⁹ John W. Creswell. (2014). "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches". (SAGE Publications, 215-240.

³⁰ Kathy Charmaz. (2014). "Constructing Grounded Theory." *SAGE Publications*, 230-250.

³¹ Ibid.

sosial. Transformasi digital yang berlangsung dengan akselerasi tinggi menuntut respon konstitusional yang adaptif namun tetap berpegang pada nilai-nilai fundamental keadilan ekonomi.³²

Transformasi menuju ekonomi digital yang berkeadilan memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai dimensi tersebut. Kerangka regulasi harus mampu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi inovasi teknologi sambil tetap menjaga prinsip keadilan distributif. Penguatan kapasitas institusional dan pengembangan infrastruktur digital yang inklusif menjadi prasyarat fundamental untuk mencegah eksklusi digital.

Implementasi prinsip efisiensi berkeadilan dalam konteks ekonomi digital juga harus memperhatikan aspek kedaulatan digital nasional dan perlindungan kepentingan publik. Tanpa pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, transformasi digital berpotensi menciptakan kesenjangan baru yang bertentangan dengan spirit Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang kuat dan koordinasi efektif antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan ekonomi digital yang tidak hanya efisien tetapi juga berkeadilan.³³

Hubungan antara responsivitas hukum dan perkembangan ekonomi digital kerap menghadapi tantangan akibat ketidaksesuaian konstruksi hukum dalam mengintegrasikan aspek legal dengan kemajuan teknologi. Klaus Schwab mengidentifikasi bahwa kegagalan transformasi ekonomi sering terjadi ketika negara tidak mampu mengembangkan kebijakan yang adaptif untuk mendorong inovasi teknologi dalam skala besar.

Dalam batas penalaran yang wajar, negara dituntut untuk proaktif dalam merumuskan kerangka hukum yang efektif guna menciptakan ekosistem ekonomi digital yang seimbang. Hal ini sejalan dengan paradigma ekonomi konstitusional Indonesia yang mengamanatkan responsivitas negara terhadap kemajuan teknologi demi pembangunan ekonomi nasional. Ketidakmampuan negara dalam mengambil kebijakan progresif berpotensi mengakibatkan digitalisasi ekonomi menjadi tidak terstruktur dan sulit diregulasi.

Fenomena digitalisasi ekonomi yang merambah media sosial telah melahirkan konsep *S-Commerce* (*S-Commerce*). *S-Commerce* merepresentasikan evolusi bisnis daring dari model semi-pasif menuju platform bisnis dengan sistem informasi real-time yang lebih dinamis. Berdasarkan analisis Mersden terhadap sekitar 20 definisi, *S-Commerce* dapat diartikan sebagai: "Segmen e-commerce yang mengintegrasikan media sosial dan platform daring untuk memfasilitasi interaksi sosial dan partisipasi pengguna dalam transaksi jual-beli produk dan jasa secara daring."³⁴

Integrasi antara e-commerce dan media sosial dalam *S-Commerce* menghadirkan konsep *virtual-interactive shopping* yang menawarkan fleksibilitas lebih tinggi dalam interaksi antara penjual dan pembeli. Perkembangan signifikan *S-Commerce* telah mengubah paradigma pelaku bisnis terhadap media sosial - dari sekadar sarana interaksi menjadi instrumen pengembangan pasar yang memanfaatkan kemudahan komunikasi antarpihak.

Perpaduan teknologi sosial, interaksi komunitas, dan aktivitas komersial menjadikan *S-Commerce* sebagai platform yang lebih menarik dibandingkan alternatif konvensional. Teknologi Web 2.0 dalam *S-Commerce* berhasil mengintegrasikan aspek sosial dan komersial dalam satu aplikasi, mengeliminasi kebutuhan untuk mengakses multiple platform.

S-Commerce yang menciptakan hubungan mutualisme antara E-Commerce dengan Sosial Media menciptakan *virtual-interactive shopping* pada media perniagaan yang lebih fleksibel antara pembeli dan penjual.³⁵ Ekstremnya pertumbuhan *S-Commerce* merubah perspektif pelaku usaha terhadap

³² Jimly Asshidiqqie, Op.Cit., Hlm. 290

³³ Ibid.

³⁴ Peter Marsden. (2012). *The Social Commerce Handbook: 20 Secrets for Turning Social Media into Social Sales*. New York: Mc Grow-Hill, hlm. 76

³⁵ Ibid.

media sosial bukan hanya alat interaksi, tapi juga dapat menjadi peluang untuk mengeksplorasi pasar ekonomi dengan memanfaatkan kemudahan interaksi antara pembeli dan penjual. Integrasi teknologi sosial, interaksi komunitas.

Aktivitas komersial membuat *S-Commerce* sebagai platform perbelanjaan fleksibel dan menjadi faktor alasan konsumen beralih berbelanja ke platform tersebut dari pada platform konvensional seperti pasar *peer to peer*. Teknologi web 2.0 dalam *S-Commerce* telah menghubungkan 2 (dua) aktivitas (interaksi sosial & komersial) menjadi 1 (satu) dalam aplikasi sehingga eksplorasi konsumen saat berbelanja tidak memerlukan akses ke aplikasi lain. Kemajuan lainnya adalah adanya fasilitas *live platform* yang juga memperkuat daya tarik karena interaksi komersial dapat dilakukan secara real-time yang bisa merambah skala Internasional seperti berbelanja di toko tanpa harus bertemu secara fisik.³⁶

Ekspansi pesat bisnis Social Commerce (*S-Commerce*) menghadirkan urgensi bagi negara untuk mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif dalam mengawasi ekosistem ekonomi digital. Meski berkontribusi positif terhadap pengembangan kewirausahaan, T.P Liang mengidentifikasi bahwa *S-Commerce* memunculkan kompleksitas tersendiri yang memerlukan harmonisasi antara aspek teoretis dan legal untuk mencegah timbulnya permasalahan baru dalam implementasinya.³⁷

Konstruksi hukum *S-Commerce* perlu dibangun dengan paradigma keadilan sebagai fondasi utama, tidak hanya menyangkut aspek prosedural tetapi juga substansial, untuk melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan dalam ekosistem digital. Diferensiasi karakteristik antara *S-Commerce* dan E-Commerce konvensional - terutama dalam hal status hukum dan mekanisme operasional pada platform media sosial - harus tercermin dalam kerangka regulasi yang dikembangkan². Hal ini esensial untuk membangun fondasi hukum yang mampu mendukung perkembangan ekonomi digital yang berkelanjutan dan beradab.³⁸

3.2. Kerangka Teoritis: Constitutional Economics dalam Perspektif Komparatif

3.2.1. German Ordoliberal School: Eucken, Böhm, dan Röpke

Tradisi *ordoliberalism* yang berkembang di Universitas Freiburg pada dekade 1930-an telah memberikan kontribusi fundamental terhadap pemikiran ekonomi konstitusional modern. Tiga pemikir utama aliran ini—Walter Eucken, Franz Böhm, dan Wilhelm Röpke—mengembangkan kerangka teoretis yang mengintegrasikan prinsip-prinsip liberal dengan kebutuhan akan regulasi konstitusional yang kuat untuk menjamin ketertiban ekonomi yang adil dan berkelanjutan.³⁹

Walter Eucken, melalui karya monumentalnya "*Grundsätze der Wirtschaftspolitik*" (1952), meletakkan fondasi teoretis *competitive order* (*Wettbewerbsordnung*) sebagai sistem ekonomi yang mampu mengoptimalkan efisiensi sambil menjaga keadilan distributif.⁴⁰ Eucken mengidentifikasi bahwa kompetisi yang sehat memerlukan *constitutional framework* yang jelas dan konsisten, yang disebutnya sebagai *Wirtschaftsverfassung* (konstitusi ekonomi). Konsep ini menekankan bahwa mekanisme pasar tidak dapat berfungsi optimal tanpa kerangka institusional yang tepat, termasuk jaminan

³⁶ Renata Gonçalves Curty and Ping Zhang. (2011). "Social Commerce: Looking Back and Forward". *Proceedings of The American Society for Information Science and Technology*, 48(1): 1-10

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

³⁹ Peacock, Alan, and Hans Willgerodt, eds. (1989). *Germany's Social Market Economy: Origins and Evolution*. London: Macmillan, hlm 15-18.

⁴⁰ Walter Eucken. (1990). *Grundsätze der Wirtschaftspolitik*. 6th ed, Tübingen: Mohr Siebeck, hlm 254.

konstitusional terhadap kebebasan berkontrak, perlindungan hak properti, dan pencegahan konsentrasi kekuasaan ekonomi yang berlebihan.⁴¹

Eucken merumuskan tujuh prinsip konstitutif (*constitutive principles*) yang harus ada dalam setiap sistem ekonomi yang sehat: sistem harga yang fungsional, primasi kebijakan moneter, pasar terbuka, properti privat, kebebasan berkontrak, pertanggungjawaban penuh, dan konsistensi kebijakan ekonomi. Prinsip-prinsip ini tidak bersifat otomatis tetapi memerlukan intervensi negara yang terukur dan konstitusional untuk memastikan kondisi kompetisi yang fair. Eucken menegaskan bahwa "*the market economy is not a natural phenomenon which develops spontaneously, but requires a conscious decision and a corresponding legal framework.*"⁴²

Franz Böhm, sebagai ahli hukum dalam trio Freiburg School, mengembangkan pendekatan yang lebih spesifik terhadap integrasi prinsip konstitusional dengan hukum ekonomi. Dalam karyanya "*Wirtschaftsordnung und Staatsverfassung*" (1950), Böhm berargumen bahwa konstitusi ekonomi (*Wirtschaftsverfassung*) harus dipahami sebagai bagian integral dari konstitusi politik (*Staatsverfassung*). Böhm menekankan bahwa perlindungan konstitusional terhadap kebebasan ekonomi bukan berarti negara harus pasif, melainkan aktif dalam menciptakan dan memelihara kondisi yang memungkinkan kompetisi yang sehat.

Kontribusi Böhm yang paling signifikan adalah konsep "*private law society*" (*privatrechtsgesellschaft*) yang menekankan pentingnya hukum privat sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan ekonomi yang berlebihan. Böhm berargumen bahwa hukum persaingan usaha (*Kartellrecht*) bukan sekadar instrumen regulasi ekonomi, tetapi manifestasi dari prinsip konstitusional yang melindungi kebebasan ekonomi individu dari dominasi kekuasaan privat yang berlebihan. Perspektif ini memberikan legitimasi konstitusional bagi intervensi negara untuk memecah monopoli dan mencegah praktik anti-kompetitif.

Wilhelm Röpke melengkapi dimensi sosial dalam pemikiran ordoliberal melalui konsep "*social market economy*" (*Soziale Marktwirtschaft*). Dalam "*A Humane Economy*" (1958), Röpke menekankan bahwa sistem ekonomi yang sehat harus mengintegrasikan efisiensi pasar dengan tanggung jawab sosial. Röpke berargumen bahwa kompetisi ekonomi harus dibingkai dalam kerangka nilai-nilai sosial dan moral yang mencegah terjadinya disintegrasi sosial akibat individualism ekonomi yang ekstrem.

Röpke mengidentifikasi bahwa konsentrasi ekonomi yang berlebihan tidak hanya mengancam efisiensi pasar tetapi juga stabilitas sosial dan demokrasi politik. Oleh karena itu, konstitusi ekonomi harus mengakomodasi mekanisme redistributif yang terukur untuk menjaga kohesi sosial tanpa mengorbankan insentif ekonomi. Konsep "*subsidiarity principle*" yang dikembangkan Röpke menekankan bahwa intervensi negara harus bersifat minimal namun efektif, dengan mengutamakan penyelesaian masalah ekonomi pada level yang paling dekat dengan masyarakat.⁴³

3.2.2. *Economic Constitutionalism Framework dalam Regulasi Digital*

Transformasi digital telah menciptakan tantangan baru yang mengharuskan adaptasi prinsip-prinsip constitutional economics terhadap karakteristik unik ekonomi digital. James Buchanan dan Gordon Tullock, dalam "*The Calculus of Consent*" (1962), menegaskan bahwa constitutional economics berfokus pada desain aturan dan institusi yang mengatur pilihan kolektif dalam konteks ekonomi. Prinsip ini menjadi semakin relevan dalam menghadapi platform digital yang memiliki

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

⁴³ Wilhelm Röpke. (1960). *A Humane Economy: The Social Framework of the Free Market*, trans. Elizabeth Henderson. Chicago: Henry Regnery Company, hlm. 91

karakteristik *network effects*, *economies of scale*, dan *winner-takes-all dynamics* yang dapat mengancam struktur kompetisi tradisional.⁴⁴

Dalam konteks regulasi digital, constitutional economics framework harus mengakomodasi tiga dimensi fundamental: *institutional design*, *regulatory governance*, dan *constitutional constraints*. Viktor Vanberg dalam "*The Constitution of Markets*" (2001) menekankan bahwa institusi pasar digital memerlukan desain yang lebih sophisticated dibandingkan pasar konvensional karena kompleksitas teknologi dan asimetri informasi yang ekstrem. Platform digital tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator tetapi juga sebagai regulator yang menentukan *terms of trade* dan akses pasar, sehingga memerlukan yang memadai.

Dimensi *procedural fairness* dalam constitutional economics digital mencakup perlindungan terhadap hak-hak fundamental dalam transaksi digital. Orla Lynskey dalam "*The Foundations of EU Data Protection Law*" (2015) menekankan bahwa perlindungan data pribadi bukan sekadar isu privasi tetapi fundamental right yang harus dilindungi secara konstitusional.¹⁴ Constitutional economics framework harus mengintegrasikan *data rights*, *digital due process*, dan *consumer protection* sebagai constitutional principles yang non-derogable.

3.2.3. Adaptasi Model Jerman untuk Konteks Indonesia

Adaptasi German ordoliberal model untuk konteks Indonesia memerlukan analisis komparatif yang mempertimbangkan perbedaan fundamental dalam tradisi konstitusional, struktur ekonomi, dan karakteristik sosial-politik. Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan keberlanjutan memiliki keselarasan filosofis dengan social market economy Röpke, namun dengan penekanan yang berbeda pada peran negara dan solidaritas sosial.¹⁵

Prinsip *Wirtschaftsverfassung* Eucken dapat diadaptasi melalui interpretasi sistematis Pasal 33 UUD 1945 sebagai constitutional mandate untuk menciptakan competitive order yang berkeadilan. Jimly Asshiddiqie dalam "*Konstitusi Ekonomi*" (2010) menekankan bahwa konstitusi ekonomi Indonesia mengandung dual mandate: efisiensi ekonomi dan keadilan distributif.¹⁶ Adaptasi ini memerlukan pengembangan constitutional principles yang spesifik untuk platform digital, termasuk *mandatory competition*, *consumer protection*, dan *social responsibility* sebagai constitutional requirements.

Konsep *Soziale Marktwirtschaft* Röpke resonan dengan prinsip demokrasi ekonomi Indonesia yang menekankan kebersamaan dan kekeluargaan. Namun, konteks Indonesia dengan tingkat ketimpangan yang tinggi dan dominasi UMKM dalam struktur ekonomi memerlukan adaptasi yang lebih substantif terhadap redistribution mechanisms. Constitutional economics framework Indonesia harus mengintegrasikan *affirmative action* untuk UMKM digital, *progressive taxation* untuk platform besar, dan *universal access* to digital infrastructure sebagai constitutional imperatives.¹⁷

Implementasi constitutional economics dalam regulasi digital Indonesia harus mempertimbangkan karakteristik *archipelagic state* dan diversitas ekonomi regional. Federal structure Jerman memberikan lessons learned tentang *multi-level governance* yang dapat diadaptasi untuk koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam regulasi platform digital. Pengembangan *regulatory sandbox* dan *regional innovation zones* dapat menjadi mekanisme untuk mengakomodasi diversitas ekonomi lokal sambil mempertahankan national coherence dalam constitutional economics framework.¹⁸

Tantangan adaptasi terbesar adalah harmonisasi antara constitutional economics principles dengan realitas *developmental state* Indonesia yang memerlukan peran negara yang lebih aktif dalam pembangunan ekonomi. German ordoliberal emphasis pada *rule-based intervention* dapat diadaptasi melalui pengembangan *smart regulation* yang menggunakan *principle-based approach* dengan *outcome-*

⁴⁴ James M. Buchanan and Gordon Tullock. (1962). *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*. Ann Arbor: University of Michigan Press, hlm. 63

oriented metrics. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam implementasi sambil mempertahankan constitutional consistency dalam jangka panjang.⁴⁵

3.3. Relasi Triangular Economic Constitutionalism, Demokrasi Ekonomi, dan Keamanan Siber dalam Transformasi S-Commerce

Revolusi digital telah secara fundamental menggeser paradigma interaksi sosial, politik, dan kenegaraan dalam skala global. Fenomena ini tidak hanya mengubah aspek teknis komunikasi, tetapi juga mentransformasi esensi partisipasi publik dalam sistem demokrasi kontemporer.⁴⁵ Menariknya, di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi demokrasi konvensional dan aktor politik tradisional, muncul paradoks yang signifikan: teknologi digital justru membuka dimensi baru partisipasi publik yang lebih dinamis. Platform digital telah menciptakan ruang demokrasi alternatif dengan karakteristik yang berbeda dari model konvensional. Beberapa manifestasi transformasi ini terlihat dalam:

1. Demokratisasi Partisipasi

- Terciptanya forum-forum diskusi publik yang lebih inklusif
- Aksesibilitas yang lebih luas terhadap proses pengambilan kebijakan
- Munculnya bentuk-bentuk baru aktivisme digital

2. Evolusi Akuntabilitas Publik

- Mekanisme pengawasan langsung oleh masyarakat melalui platform digital
- Transparansi yang didorong oleh keterbukaan informasi digital
- Tekanan publik yang lebih terorganisir melalui gerakan daring

3. Transformasi Engagement Politik

- Crowdfunding untuk inisiatif politik dan sosial
- Konsultasi publik yang lebih terstruktur melalui platform digital
- Pertukaran gagasan yang lebih intensif dalam ruang virtual

Transformasi ini menuntut reformulasi pemahaman tentang demokrasi kontemporer yang mengintegrasikan dimensi digital tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental demokrasi. Diperlukan kerangka konseptual baru yang mampu mengakomodasi dinamika partisipasi publik digital sambil tetap mempertahankan integritas proses demokratis. Dengan tertib berpikir demikian, transformasi digital tidak sekadar mengubah cara berdemokrasi, tetapi juga menuntut redefinisi fundamental tentang makna dan praktik demokrasi di era kontemporer.⁴⁶

Digitalisasi telah mengubah lanskap partisipasi publik dengan strategi yang cukup antitesis dengan konstelasi ekosistem, ekonomi konvensional. Teknologi komunikasi digital, seperti media sosial, platform online, dan alat kolaborasi online, telah menyediakan sarana baru bagi publik untuk mengekspresikan diri, berpartisipasi dalam keputusan publik, bahkan dalam konteks *s-commerce* membuka peluang munculnya segmentasi pasar baru yang transaksinya berlangsung secara daring.

Kompleksitas perlindungan hak digital konsumen dalam ekosistem social commerce mencakup beragam aspek fundamental yang saling terkoneksi. Dimensi hak digital konsumen pertama-tama meliputi hak atas privasi digital yang mencakup kontrol atas data pribadi, pengelolaan preferensi privasi, hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*), serta perlindungan terhadap pelacakan digital

⁴⁵ Peter Marsden, Op.Cit., Hlm. 335

⁴⁶ European Committee On Democracy and Governance (CDDG), *Study on the impact of digital transformation on democracy and good governance*, Strasbourg, 26 July 2021.

(digital tracking). Aspek ini menjadi semakin krusial mengingat karakteristik social commerce yang sangat bergantung pada data pengguna untuk mengoptimalkan pengalaman berbelanja dan personalisasi layanan.

Dimensi kedua adalah hak atas informasi yang komprehensif dan transparan. Platform social commerce memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang jelas mengenai penggunaan data, *terms & conditions*, detail produk/jasa, serta cara kerja sistem algoritma rekomendasi yang digunakan. Transparansi ini menjadi fundamental mengingat adanya asimetri informasi yang signifikan antara platform dan pengguna, di mana konsumen seringkali tidak memiliki pemahaman teknis yang memadai tentang bagaimana data mereka diproses dan dimanfaatkan.⁴⁷

Hak atas keamanan digital menjadi dimensi ketiga yang tidak kalah pentingnya. Ini mencakup perlindungan transaksi finansial, keamanan data sensitif, jaminan autentikasi transaksi, serta proteksi terhadap berbagai bentuk penipuan digital. Dalam konteks social commerce, keamanan digital menjadi semakin kompleks karena platform tidak hanya harus melindungi data transaksional, tetapi juga data sosial dan preferensi pengguna yang terakumulasi melalui interaksi sosial dalam platform.⁴⁸

Implementasi perlindungan hak digital konsumen menghadapi beberapa tantangan signifikan. Asimetri informasi menjadi kendala utama di mana terdapat kesenjangan pemahaman teknis yang substansial antara platform dan pengguna.⁴⁹ Kompleksitas kebijakan privasi dan ketidakjelasan dalam penggunaan data sering kali membuat konsumen kesulitan memahami implikasi dari persetujuan yang mereka berikan. Situasi ini diperparah oleh opasitas algoritma platform yang seringkali beroperasi sebagai "*black box*" yang sulit dipahami oleh pengguna awam.

Keterbatasan kontrol menjadi tantangan berikutnya dimana konsumen seringkali memiliki opsi yang terbatas dalam pengaturan privasi mereka. Ketergantungan pada platform untuk mengelola dan melindungi data pribadi, ditambah dengan kesulitan dalam memverifikasi penggunaan data aktual, menciptakan situasi dimana konsumen berada pada posisi yang rentan. Keterbatasan dalam mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa digital juga menambah kompleksitas permasalahan ini.

Dalam konteks perlindungan data pribadi, social commerce menghadapi tantangan unik karena karakteristiknya yang menggabungkan aspek sosial dengan transaksi komersial. Data yang dikumpulkan tidak hanya mencakup informasi transaksional standar, tetapi juga preferensi sosial, jaringan pertemanan, dan pola interaksi pengguna. Kompleksitas ini memunculkan kebutuhan akan kerangka perlindungan data yang lebih komprehensif dan adaptif.

Fenomena yang juga perlu mendapat perhatian khusus adalah praktik "*data harvesting*" dimana platform *social commerce* mengumpulkan data melebihi yang diperlukan untuk keperluan transaksi dasar. Pengumpulan data yang ekstensif ini seringkali dilakukan dengan dalih peningkatan pengalaman pengguna atau personalisasi layanan, namun pada praktiknya dapat menimbulkan risiko privasi yang signifikan bagi konsumen.⁵⁰

Urgensi penguatan perlindungan hak digital konsumen dan data pribadi dalam konteks social commerce semakin meningkat seiring dengan bertambahnya volume transaksi dan kompleksitas interaksi digital. Diperlukan pendekatan regulasi yang komprehensif dan adaptif, yang tidak hanya

⁴⁷ Sinta Dewi Rosadi. (2018). "Protecting Privacy on Personal Data in Digital Economic Era: Legal Framework in Indonesia". *Brawijaya Law Journal*, 5 (1): 143-157.

⁴⁸ Shoshana Zuboff. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: Public Affairs, hlm. 172-180.

⁴⁹ Ibid,

⁵⁰ Abdul Halim Barkatullah. (2019). "The Protection of Privacy Rights on Digital Trade in Indonesia". *Journal of Law, Policy and Globalization*, 92: 51-57.

berfokus pada aspek teknis perlindungan data, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan ekonomi dari platform social commerce. Harmonisasi antara kepentingan bisnis platform dengan hak fundamental konsumen menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan.⁵¹

Persoalan selanjutnya dalam konteks *s-commerce* adalah Fenomena asimetri informasi dan manipulasi algoritmik dalam platform social commerce telah menciptakan tantangan serius terhadap prinsip keadilan ekonomi dan perlindungan konsumen.⁵² Platform social commerce memanfaatkan algoritma kompleks untuk menganalisis perilaku pengguna, preferensi pembelian, dan pola interaksi sosial, yang kemudian digunakan untuk mengoptimalkan konversi penjualan dan memaksimalkan profit.⁵³ Praktik ini seringkali menciptakan kesenjangan informasi yang signifikan antara platform dengan konsumen, di mana konsumen tidak memiliki transparansi penuh tentang bagaimana keputusan pembelian mereka dipengaruhi oleh manipulasi algoritmik.⁵⁴

Economic constitutionalism, yang berpijak pada prinsip keadilan ekonomi dan perlindungan kepentingan publik, menawarkan kerangka konseptual untuk mengatasi permasalahan ini. Dalam konteks Indonesia, landasan konstitusional yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 menekankan pentingnya keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Prinsip ini dapat diaplikasikan untuk mengatur praktik algoritmik platform social commerce agar tetap sejalan dengan kepentingan publik.⁵⁵

Manipulasi algoritmik dalam social commerce memiliki beberapa manifestasi problematik. Pertama, penggunaan dynamic pricing yang tidak transparan, di mana harga produk dapat berubah secara real-time berdasarkan profil pengguna, riwayat pencarian, dan faktor lainnya.⁵⁶ Kedua, personalisasi konten yang berpotensi menciptakan filter bubble, membatasi akses konsumen terhadap alternatif produk yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Personalized pricing dan konten yang demikian, mengakibatkan terjadinya price discrimination yang berujung pada kerugian yang dihadapi konsumen. Ketiga, praktik dark patterns dalam desain antarmuka yang secara psikologis mengarahkan konsumen pada keputusan pembelian tertentu.

Economic constitutionalism dapat memberikan solusi melalui beberapa pendekatan. Pertama, mewajibkan transparansi algoritmik yang memungkinkan konsumen memahami bagaimana rekomendasi dan harga ditentukan. [9] Kedua, mengimplementasikan prinsip fairness by design dalam pengembangan algoritma platform, memastikan bahwa optimisasi bisnis tetap memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan konsumen. Ketiga, membentuk mekanisme pengawasan independen yang dapat memverifikasi praktik algoritmik platform.

Dalam konteks regulasi, penerapan prinsip economic constitutionalism mensyaratkan pembentukan kerangka hukum yang komprehensif. Regulasi harus mencakup kewajiban disclosure algoritma, standar transparansi harga, dan pembatasan praktik manipulasi psikologis dalam desain platform.

⁵¹ Daniar Supriyadi. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce". *Justitia Jurnal Hukum*, 4(2): 256-276

⁵² Frank Pasquale. (2015). *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. Harvard: University Press, hlm. 101-135.

⁵³ Benjamin G. Edelman. (2019). "Algorithmic Pricing and Competition: Empirical Evidence from the E-Commerce Sector". *RAND Journal of Economics*, 50 (3): 456-483.

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Julie E. Cohen. (2019). *Between Truth and Power: The Legal Constructions of Informational Capitalism*. Oxford: . University Press, hlm. 189-215.

Lebih lanjut, diperlukan mekanisme audit algoritmik berkala untuk memastikan kepatuhan platform terhadap prinsip-prinsip keadilan ekonomi.⁵⁷

Tantangan implementasi solusi ini tidak dapat diremehkan. Platform social commerce seringkali berargumen bahwa algoritma mereka merupakan rahasia dagang yang dilindungi hukum. Namun, economic constitutionalism menekankan bahwa kepentingan komersial harus diseimbangkan dengan kepentingan publik yang lebih luas. Dalam hal ini, transparansi algoritmik dapat diimplementasikan secara terukur tanpa harus membuka seluruh rahasia dagang platform.⁵⁸

3.4. Analisis Fragmentasi Regulasi dan Tantangan Implementasi

3.4.1 Mapping Regulasi Existing

Kompleksitas pengaturan *social commerce* di Indonesia tercermin dari distribusi kewenangan regulasi yang tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang tidak terintegrasi. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang berpotensi menghambat pengembangan ekosistem *s-commerce* yang sehat dan berkelanjutan.⁵⁹ Fragmentasi regulasi ini dapat dianalisis melalui tiga pilar utama: UU ITE sebagai *lex specialis* bidang teknologi informasi, UU Perdagangan sebagai instrumen pengaturan aktivitas komersial, dan UU Perlindungan Konsumen sebagai landasan perlindungan hak konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur aspek teknis dan prosedural transaksi elektronik, namun memiliki keterbatasan signifikan dalam mengakomodasi karakteristik unik *social commerce*. Pasal 17 ayat (2) UU ITE mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan sistem elektronik tidak memuat informasi yang dilarang, namun formulasi norma ini terlalu abstrak untuk diaplikasikan dalam konteks platform *s-commerce* yang mengintegrasikan aspek sosial dan komersial.

Keterbatasan UU ITE semakin terlihat dalam pengaturan tanggung jawab platform. Pasal 26 UU ITE mengadopsi prinsip *safe harbor* yang memberikan perlindungan kepada penyelenggara platform dari tanggung jawab atas konten yang diunggah pengguna, dengan syarat melakukan tindakan yang diperlukan setelah mendapat pemberitahuan. Formulasi ini menciptakan ambiguitas dalam konteks *s-commerce* dimana platform tidak hanya berfungsi sebagai *neutral intermediary* tetapi juga aktif dalam kurasi konten dan algoritma rekomendasi yang mempengaruhi keputusan konsumen.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) mengatur aspek perdagangan melalui sistem elektronik dalam Pasal 65-67, namun pengaturan ini masih bersifat umum dan belum mampu mengakomodasi kompleksitas model bisnis *social commerce*. Pasal 66 UU Perdagangan mensyaratkan pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik untuk menyediakan data lengkap dan benar mengenai syarat kontrak, identitas penjual, dan spesifikasi barang, namun tidak mengatur mekanisme pengawasan dan sanksi yang memadai untuk memastikan kepatuhan.

Inkonsistensi pengaturan muncul dalam hal definisi dan ruang lingkup. UU Perdagangan mendefinisikan perdagangan melalui sistem elektronik sebagai perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik, sementara UU ITE menggunakan terminologi transaksi elektronik dengan penekanan pada aspek teknis komunikasi dan

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Gustav Radbruch. (1950). *Legal Philosophy*, dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin, trans. Kurt Wilk, Cambridge: Harvard University Press, hlm. 107.

dokumentasi. Perbedaan perspektif ini menciptakan *overlapping jurisdiction* dalam pengawasan dan penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) memberikan landasan perlindungan hak konsumen yang bersifat umum, namun belum diadaptasi untuk menghadapi tantangan spesifik dalam transaksi digital. Konsep konsumen dalam UU ini masih terpaku pada paradigma transaksi konvensional yang tidak sepenuhnya dapat mengakomodasi karakteristik *power asymmetry* yang lebih kompleks dalam platform digital.

Peraturan turunan menunjukkan inkonsistensi yang signifikan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur kewajiban sertifikasi elektronik dan audit sistem elektronik, namun implementasinya tidak terkoordinasi dengan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur aspek komersial.⁶⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur aspek perizinan dan pengawasan, namun tidak mengintegrasikan standar keamanan dan perlindungan data sebagaimana diatur dalam peraturan turunan UU ITE.⁶¹

Gap analysis mengidentifikasi beberapa area kritis yang tidak tercakup dalam kerangka regulasi existing. Pertama, **pengaturan algorithmic transparency** tidak diatur secara eksplisit dalam ketiga undang-undang tersebut, padahal algoritma merupakan core mechanism dalam operasional platform *s-commerce*.⁶² Kedua, **mekanisme dispute resolution** yang spesifik untuk transaksi *s-commerce* belum diformulasikan, mengakibatkan konsumen harus bergantung pada mekanisme penyelesaian sengketa konvensional yang tidak efektif untuk transaksi digital. Ketiga, **pengaturan data portability dan interoperability** antar platform tidak diatur, menciptakan *lock-in effect* yang berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat.⁶³

3.4.2 Conflict Resolution Framework

Kompleksitas penyelesaian konflik norma dalam pengaturan *social commerce* memerlukan pendekatan yang sistematis dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip interpretasi hukum yang telah mapan. Hans Kelsen dalam teori *Stufenbaumenegaskan* bahwa sistem hukum merupakan hierarki norma yang berjenjang, dimana norma yang lebih tinggi memberikan validitas kepada norma yang lebih rendah. Dalam konteks pengaturan *s-commerce*, prinsip ini mengharuskan interpretasi yang konsisten antara norma konstitusional, undang-undang, dan peraturan turunan.

Aplikasi prinsip *lex specialis derogat legi generali* dalam konteks digital economy menghadapi tantangan unik karena karakteristik konvergensi teknologi yang mengaburkan batas-batas tradisional antar sektor. UU ITE sebagai *lex specialis* bidang teknologi informasi seharusnya mengesampingkan ketentuan umum dalam UU Perdagangan untuk aspek-aspek yang secara spesifik diatur dalam UU ITE. Namun, dalam praktik implementasi, muncul *grey area* dimana kedua undang-undang mengatur aspek yang sama dengan pendekatan berbeda.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 memberikan interpretasi penting tentang keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan perlindungan kepentingan publik.⁶⁴ MK menegaskan bahwa meskipun negara mengakui kebebasan berusaha, namun kebebasan tersebut

⁶⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 14

⁶¹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

⁶² Cathy O'Neil. (2016). *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. New York: Crown Books, hlm. 151

⁶³ Ethan Katsh dan Orna Rabinovich-Einy. (2017). *Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes*. Oxford: University Press, hlm. 289

⁶⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, paragraf [3.21]

tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Interpretasi ini menjadi fundamental dalam menyelesaikan konflik antara kepentingan inovasi platform digital dengan perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat.

Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 memperkuat framework constitutional interpretation dengan menekankan bahwa penguasaan negara atas cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak bersifat mutlak, melainkan harus diinterpretasikan secara fungsional.⁶⁵ Dalam konteks platform digital yang menguasai infrastruktur perdagangan nasional, interpretasi ini memberikan landasan konstitusional bagi intervensi negara untuk mengatur praktik bisnis platform yang dapat merugikan kepentingan publik.

Putusan MK Nomor 81/PUU-XVIII/2020 memberikan perspektif baru tentang legitimasi pengawasan negara terhadap sistem elektronik.⁶⁶ MK menegaskan bahwa pemutusan akses internet terhadap konten yang mengandung unsur dilarang merupakan manifestasi kewajiban negara untuk melindungi kepentingan publik. Reasoning ini dapat dianalogikan untuk membenarkan kewenangan negara dalam mengatur algoritma dan praktik bisnis platform digital yang berpotensi merugikan konsumen atau persaingan usaha.

Metodologi interpretasi hierarkis memerlukan sistematisasi yang jelas dalam menentukan hierarki norma dan prosedur penyelesaian konflik. Berdasarkan analisis *judicial precedent*, dapat disusun framework sebagai berikut: **Pertama**, norma konstitusional (Pasal 33 UUD 1945) sebagai *grundnorm* yang memberikan legitimasi bagi intervensi negara dalam ekonomi digital. **Kedua**, interpretasi MK sebagai *authoritative interpretation* yang mengikat dalam penerapan prinsip constitutional economic. **Ketiga**, undang-undang sektoral dengan menerapkan prinsip *lex specialis* dan *lex posterior* secara proporsional.

Implementasi framework ini memerlukan pengembangan mekanisme koordinasi antar regulator yang efektif. Model *regulatory sandbox* dapat diadopsi untuk menguji kompatibilitas interpretasi norma dalam kasus-kasus spesifik sebelum diterapkan secara luas.⁶⁷ Pembentukan *inter-agency coordination mechanism* juga diperlukan untuk memastikan konsistensi interpretasi dan implementasi lintas sektor.

Tantangan utama dalam implementasi conflict resolution framework adalah keterbatasan kapasitas institusional regulator dalam memahami kompleksitas teknologi dan model bisnis digital. Hal ini mengharuskan penguatan kapasitas melalui pengembangan *specialized expertise* dan kerjasama dengan akademisi serta praktisi teknologi. Harmonisasi interpretasi juga memerlukan pengembangan *soft law instruments* seperti pedoman teknis dan *best practices guidelines* yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sambil tetap mempertahankan fleksibilitas regulasi.

3.5. Rekonstruksi Ulang Pengaturan S-Commerce

Dinamika perkembangan social commerce di Indonesia telah menciptakan urgensi untuk melakukan rekonstruksi regulasi yang komprehensif. Kerangka regulasi yang ada saat ini masih bersifat fragmentaris dan belum mampu mengakomodasi kompleksitas tantangan dalam ekosistem *s-commerce*.

Kondisi ini diperparah dengan absennya harmonisasi regulasi lintas sektor yang mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan celah hukum yang dapat dieksploitasi oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Pertama, harmonisasi regulasi lintas sektor menjadi langkah fundamental dalam rekonstruksi regulasi *s-commerce*. Saat ini, pengaturan *s-commerce* tersebar dalam berbagai instrumen hukum seperti UU ITE, UU Perdagangan, UU Perlindungan Konsumen, dan berbagai

⁶⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, paragraf [3.15]

⁶⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVIII/2020, paragraf [3.18]

⁶⁷ Douglas W. Arner, Janos Barberis, dan Ross P. Buckley. (2016). "The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm". *Georgetown Journal of International Law*, 47(4): 1271

regulasi turunannya yang berpotensi menimbulkan konflik norma. Keberadaan asas hukum seperti *lex superior*, *lex specialis*, *lex specialis sistematica*, maupun *lex posterior*, dalam menangani persoalan konflik norma tanpa diberikan aksentuasi untuk menderogasi norma pada praktiknya tidak menciptakan interpretasi yang seragam dalam pemberlakuannya.

Fragmentasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan meningkatkan biaya kepatuhan bagi pelaku usaha. Lebih kritis lagi, ketiadaan *single policy framework* menyulitkan penegakan hukum dan pengawasan terhadap aktivitas platform. Diperlukan pendekatan omnibus regulation yang mengintegrasikan berbagai aspek pengaturan *s-commerce*, mulai dari perizinan, standar operasional, hingga mekanisme penegakan hukum. Metode omnibus regulation yang dimandati oleh Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, disinyalir dapat mewujudkan efisiensi hukum dalam mengatasi ketidakpastian hukum atas disharmonisasi dan tumpang tindih antarregulasi yang mengatur kompleksitas ekosistem *s-commerce* yang saling bersinggungan.

Kedua, penguatan perlindungan konsumen harus menjadi prioritas mengingat masih tingginya asimetri informasi dan *power imbalance* antara platform dengan konsumen. Model perlindungan konsumen konvensional tidak lagi relevan menghadapi kompleksitas transaksi digital. Diperlukan reformulasi mekanisme perlindungan yang adaptif terhadap karakteristik unik *s-commerce*, seperti perlindungan terhadap manipulasi algoritmik, transparansi pricing, dan keamanan data konsumen.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, keberadaan lembaga litigasi yang cenderung memakan waktu lama dalam menyelesaikan sengketa menjadi tidak relevan dalam menyelesaikan konflik bisnis *s-commerce* yang menuntut penyelesaian yang efektif sehingga memerlukan transformasi sistem penyelesaian sengketa yang lebih responsif dan efektif. Online Dispute Resolution (ODR) merupakan alternatif penyelesaian sengketa di mana pihak yang berkonflik dapat menyelesaikan sengketanya secara online dengan menggunakan alternatif penyelesaian yang memanfaatkan media elektronik dan internet. Melalui ODR, selain terciptanya penyelesaian yang efektif, efisien, dan ekonomis juga dapat menjangkau persoalan *s-commerce* yang terhubung lintas negara.⁶⁸

Aspek krusial ketiga adalah implementasi transparansi algoritmik sebagai manifestasi prinsip demokrasi digital. Platform *s-commerce* sering menggunakan algoritma kompleks yang dapat menciptakan bias dan diskriminasi terhadap konsumen atau pelaku usaha tertentu. Regulasi harus mewajibkan platform untuk membuka akses audit terhadap algoritma mereka, terutama yang berkaitan dengan penentuan harga, perankingan produk, dan sistem rekomendasi. Standardisasi transparansi algoritmik ini harus diimbangi dengan pembentukan lembaga independen yang memiliki kapasitas teknis untuk melakukan audit dan assessment terhadap potensi bias algoritmik.

Keempat, urgensi pembatasan kekuasaan platform muncul dari tren konsentrasi pasar yang semakin mengkhawatirkan. Dominasi platform besar telah menciptakan *barrier to entry* yang signifikan bagi *new entrants* dan mengancam sustainability UMKM digital. Regulasi anti-monopoli konvensional perlu direformulasi untuk mengakomodasi karakteristik unik *economic of scale and scope* dalam ekonomi digital. Pembatasan kepemilikan dan penggunaan data, standar interoperabilitas wajib, serta larangan praktik *self-preferencing* menjadi instrumen penting dalam mencegah *abuse of dominant position*.

Dimensi kelima yang tidak kalah kritis adalah penguatan aspek keamanan siber. Maraknya penyalahgunaan platform *s-commerce* untuk aktivitas ilegal seperti perjudian online dan pinjaman online ilegal mengindikasikan lemahnya sistem keamanan siber. Implementasi sistem deteksi dini berbasis *artificial intelligence* untuk mengidentifikasi pola-pola mencurigakan, penerapan *authentication* berlapis yang lebih *sophisticated*, serta pembentukan mekanisme koordinasi

⁶⁸ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. (2009). *Bisnis E-Commerce (Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 231.

multipihak menjadi prioritas dalam rekonstruksi regulasi. Kolaborasi antara platform, regulator, dan law enforcement agencies harus diinstitusionalisasi untuk menciptakan rapid response mechanism terhadap ancaman keamanan siber.

Penggunaan artificial intelligence juga perlu diterapkan terhadap keamanan perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi s-commerce. Artificial intelligence dapat mengidentifikasi, memprediksi, dan bahkan mencegah pelanggaran data pribadi dengan belajar dari berbagai situasi dan simulasi yang tercatat dalam sejumlah besar data.⁶⁹ Implementasi AI dalam melindungi data pribadi dapat dilakukan dengan mekanisme fingerprint recognition atau melalui layanan verifikasi wajah yang dapat digunakan oleh setiap konsumen untuk meningkatkan keamanan dan mencegah orang yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan informasi pribadi mereka. Sistem ini perlu diperkuat dengan merancang mekanisme pemantauan yang memberikan pemberitahuan kepada konsumen sebagai user jika pelaku usaha atau pihak lain mencoba untuk mengabadikan atau mengakses identitas konsumen secara tidak sah melalui data yang termuat dalam pengaksesan.

Di samping partisipasi dari penyedia layanan untuk melindungi data pribadi, diperlukan juga keterlibatan pemerintah untuk mengaktualisasikan tujuan tersebut melalui pengadopsian sistem Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dalam ekosistem s-commerce yang saat ini masih terfokus dalam sektor pemerintahan. CSIRT merupakan tim yang memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan siber suatu organisasi atau wilayah dan bertanggungjawab untuk mencegah, mendeteksi, menanggulangi, dan merespons kejadian keamanan yang terjadi di ruang siber.⁷⁰ Penerapan CSIRT dalam ekosistem s-commerce dapat mencegah potensi terjadinya kebocoran data konsumen dari penyalahgunaan penyedia layanan maupun dari ancaman siber dengan pola kerja proaktif yang dilakukannya.

Lebih jauh, pemenuhan jaminan keamanan data konsumen dalam transaksi s-commerce mensyaratkan penggunaan Sertifikat Keandalan oleh pelaku usaha sebagaimana amanat UU PDP dan UU ITE serta peraturan turunan lainnya. Penggunaan Sertifikat Keandalan menjadi penting bagi konsumen sebagai bentuk kepastian bahwa transaksi yang dilakukan dijamin kerahasiaannya dari kebocoran data dan sekaligus bagi pelaku usaha untuk melindungi dirinya dari pembatasan tanggung jawab melalui prinsip safe harbor.

Meskipun begitu, dalam pelaksanaannya tidak semua pelaku usaha s-commerce menggunakan Sertifikat Keandalan dalam menjalankan bisnisnya sebagai akibat ketidaktegasan pengaturan dalam mengatur kewajiban dalam penggunaannya. Di satu sisi, penggunaan Sertifikat Keandalan tidak bersifat wajib berdasarkan konstruksi norma pada UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Di sisi lain, UU PDP dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) mewajibkan Sertifikat Keandalan untuk digunakan bagi pelaku usaha. Perwujudan jaminan keamanan data konsumen meniscayakan penyelarasan perbedaan konstruksi norma tersebut dengan penegasan kewajiban secara eksplisit dalam penggunaannya.

Rekonstruksi regulasi *s-commerce* juga harus mempertimbangkan aspek enforcement capacity. Penguatan kapasitas kelembagaan regulator, modernisasi tools pengawasan, dan peningkatan literasi digital penegak hukum menjadi prasyarat efektivitas regulasi. Pembentukan special task force yang mengintegrasikan expertise teknologi, hukum, dan ekonomi dapat menjadi solusi dalam menghadapi kompleksitas tantangan regulasi *s-commerce*.

Lebih lanjut, rekonstruksi regulasi harus bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis baru. Regulatory sandbox dapat menjadi instrumen untuk menguji efektivitas regulasi

⁶⁹ Kirana Rukmayuninda Ririh, et al. (2020). "Studi Komparasi dan Analisis Swot pada Implementasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) di Indonesia". *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, 15 (2): 123.

⁷⁰ Indonesia Computer Security Incident Response Team Community, Apa itu CSIRT? Ketahui Cara Kerja dan Fungsinya, <https://csirt.or.id/pengetahuan-dasar/apa-itu-csirt>, diakses pada 15 Agustus 2025.

sebelum implementasi secara luas. Pendekatan principle-based regulation juga perlu dipertimbangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam menghadapi disrupsi teknologi, namun tetap dengan koridor yang jelas untuk mencegah regulatory arbitrage.

4. Penutup

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perkembangan *s-commerce* di Indonesia telah mencapai titik signifikan dengan nilai transaksi mencapai Rp 487 triliun pada periode 2023-2024, menandakan transformasinya sebagai instrumen vital dalam ekosistem ekonomi digital nasional. Namun, di balik pertumbuhan ini, terdapat tantangan serius yang perlu diatasi, terutama terkait kesenjangan informasi, manipulasi algoritmik, dan kecenderungan monopolistik platform besar yang menguasai 73% nilai transaksi. Kondisi ini telah menciptakan dampak negatif terhadap UMKM, yang tercermin dari penurunan margin rata-rata dari 25% menjadi 15% dan peningkatan biaya akuisisi pelanggan hingga 300%.

Kerangka regulasi *s-commerce* yang ada saat ini masih belum mampu mengakomodasi kompleksitas tantangan dalam ekosistem digital. Penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan mendesak akan rekonstruksi regulasi yang komprehensif melalui harmonisasi regulasi lintas sektor, penguatan perlindungan konsumen dan data pribadi, implementasi transparansi algoritma, serta pembatasan kekuasaan platform dominan. Pendekatan *economic constitutionalism* menjadi kunci dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip konstitusional ke dalam ranah ekonomi digital, sekaligus menjamin keseimbangan antara inovasi teknologi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan ekosistem *s-commerce* yang sehat dan berkelanjutan, diperlukan implementasi sistem keamanan berlapis yang meliputi deteksi dini berbasis AI untuk mengidentifikasi aktivitas ilegal, penerapan otentifikasi yang komprehensif serta pembentukan mekanisme koordinasi multipihak dalam pengawasan platform. Pengembangan *regulatory sandbox* juga diperlukan untuk menguji efektivitas regulasi sebelum implementasi secara luas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek demokrasi digital, keamanan siber, dan *economic constitutionalism* dalam pengaturan *s-commerce* di Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang menekankan penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi serta prinsip kebersamaan, kemandirian, dan keberlanjutan.

Referensi

Buku

- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas.
- Cohen, J. E. (2019). *Between Truth and Power: The Legal Constructions of Informational Capitalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Daron Acemoglu, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Crown Publisher.
- Diantha, M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Eucken, W. (1990). *Grundsätze der Wirtschaftspolitik*. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Hoecke, M. V. (2013). *Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline*. Oxford: Hart Publishing.
- John W. Creswell, 2. T. (2017). *Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

- Marsden, P. (2012). *The Social Commerce Handbook: 20 Secrets for Turning Social Media into Social Sales*. New York: McGraw-Hill.
- O'Neil, C. (2016). *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. New York: Crown Books.
- Pasquale, F. (2015). *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. Harvard University Press.
- Peacock, A. H. (1989). *Germany's Social Market Economy: Origins and Evolution*. London: Macmillan.
- Prasetyo, A. H. (2009). *Bisnis E-Commerce (Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Radbruch, G. (1950). *Legal Philosophy*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rabinovich-Einy, E. K. (2017). *Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes*. Oxford: Oxford University Press.
- Röpke, W. (1960). *A Humane Economy: The Social Framework of the Free Market*. Chicago: Henry Regnery Company.
- Srnicek, N. (2017). *Platform Kapitalism*. Cambridge: Polity Press.
- Stiglitz, J. (2012). *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers our Future*. New York: Norton & Company, Inc.
- Tullock, J. M. (1962). *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: Public Affairs.
- Jurnal**
- Barkatullah, A. H. (2019). The Protection of Privacy Rights on Digital Trade in Indonesia,. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 92, 51-57.
- Douglas W. Arner, J. B. (2016). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm. *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271.
- Edelman, B. G. (2019). Algorithmic Pricing and Competition: Empirical Evidence from the E-Commerce Sector. *RAND Journal of Economics*, 50(3), 456-483.
- Kirana Rukmayuninda Ririh, N. L. (2020). Studi Komparasi dan Analisis Swot pada Implementasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) di Indonesia. *J@ti Undip : Jurnal Teknik Industri*, 15(2), 123.
- Linda S. L. Lai. (2010). Social Commerce – E-Commerce in Social Media Context. *World Academy of Science, Engineering and Technology*, 72, 39-44.
- Posner, R. (1993). The New Institutional Economics Meets Law and Economics. *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, 149(1), 74.
- Rosadi, S. D. (2018). Protecting Privacy on Personal Data in Digital Economic Era: Legal Framework in Indonesia. *Brawijaya Law Journal*, 5(1), 143-157.
- Supriyadi, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(2), 256-276.
- Suzor, N. (2016). Digital Constitutionalism: Using the Rule of Law to Evaluate the Legitimacy of Governance by Platforms. *Social Science Research Network*.
- Swasono, S. E. (2020). Demokrasi Ekonomi: Keterkaitan Usaha Partisipatif vs Konsentrasi Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 2(5), 8.
- Terzis, P. (2022). Against Digital Constitutionalism. *European Law Open* 3(2), 287-308.

Zhang, R. G. (2011). Social Commerce: Looking Back And Forward. *Proceedings Of The American Society For Information Science And Technology*, 48(1), 1-10.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVIII/2020

Website

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas. (2024). Rancangan dan Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia 2025-2029. <https://indef.or.id/wp-content/uploads/2024/11/Rancangan-dan-Arah-Kebijakan-Ekonomi-Indonesia-2025-.pdf>. Diakses 3 Mei, 2025.

Indonesia Computer Security Incident Response Team Community. (2024). Apa itu CSIRT? Ketahui Cara Kerja dan Fungsinya. <https://csirt.or.id/pengetahuan-dasar/apa-itu-csirt>. Diakses 15 Agustus, 2025.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2023). Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>.

Kementerian Perdagangan RI. (2024). Laporan Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia 2023. <https://satudata.kemendag.go.id/ringkasan/produk/perdagangan-digital-e-commerce-indonesia-periode-2023>.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Satgas Pasti Blokir 824 Entitas Ilegal di April-Mei 2024. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-824-Entitas-Ilegal-di-April-Mei-2024.aspx>. Diakses 29 September, 2024.

TEMPO.CO. (2020). Prediksi Angka Pengguna E-commerce di Indonesia 2024. <https://data.tempo.co/data/909/prediksi-angka-pengguna-e-commerce-di-indonesia-2024>. Diakses 3 Mei, 2025.